

# TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI OLEH HAKIM DAN NON-HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI TAHUN 2019

**Rizky Kurniyana**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Email: kurniyanarizky16@gmail.com

**Muchammad Coirun Nizar**

Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
Email: choirun.nizar@unissula.ac.id  
DOI: 10.37876/adhki.v3i1.47

## Abstract

In human life, conflicts that cannot be avoided often occur. Among the many conflicts or disputes are Islamic civil cases. As for the authority and duty to examine, hear and decide Islamic civil cases at the first level is the Religious Court. And all disputed cases that are submitted to the Religious Courts must first seek a way of conciliation through the mediation process. In a court there is a mediator who is in charge of leading a mediation process. Including the Purwodadi Religious Court, it has a mediator who comes from two elements, namely a mediator who comes from the judge's element and the mediator who comes from the non-judge element. The results of this study state that the mediation process at the Purwodadi Court during 2019 was carried out by judge mediators, namely during January to April and was carried out by non-judge mediators, namely during May to December. Meanwhile, the success rate of mediation carried out by non-judge mediators was higher at 4% when compared to the success rate of mediation by judge mediators which was only 2%. The difference in the level of success of the mediation by the two different mediators is certainly influenced by several factors, namely the mediator factor, the factors of the parties and their families and the factor of the community's mindset.

**Keywords:** Mediation, Judge Mediator, Non-Judge Mediator

## Abstrak

Dalam kehidupan manusia seringkali terjadi konflik yang tidak bisa dihindari. Diantara banyaknya konflik atau sengketa tersebut adalah konflik atau sengketa yang berhubungan dengan perkara perdata Islam. Adapun yang berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Islam di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama. Dan semua perkara sengketa yang masuk dalam Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu untuk diupayakan jalan perdamaianya melalui proses mediasi. Dalam sebuah Pengadilan terdapat mediator yang bertugas memimpin suatu proses mediasi. Termasuk Pengadilan Agama Purwodadi memiliki mediator yang berasal dari dua unsur yaitu mediator yang berasal dari unsur hakim dan mediator yang berasal dari unsur non hakim. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Purwodadi selama tahun 2019 dilaksanakan oleh mediator hakim yaitu selama bulan Januari sampai April dan dilaksanakan oleh mediator non hakim yaitu selama bulan Mei sampai bulan Desember. Adapun tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator non hakim lebih tinggi yaitu sebesar 4% jika dibanding tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim yang hanya sebesar 2%. Selisih besarnya tingkat keberhasilan mediasi oleh dua mediator yang berbeda tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor mediator, faktor para pihak dan keluarganya dan faktor pola pikir masyarakat.

**Kata kunci:** Mediasi, Mediator Hakim, Mediator Non-Hakim

## Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupannya. Mereka akan selalu menjalin hubungan satu sama lain demi menunjang keberlangsungan hidup. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi sosial adalah mutlak adanya. Dalam interaksi sosial tidak menutup kemungkinan akan timbul suatu perselisihan, persengketaan dan bahkan konflik. Hal tersebut sangat wajar karena konflik merupakan konsekuensi logis dari sebuah interaksi sosial antar beberapa pihak atau individu dalam suatu lingkup masyarakat yang memiliki perilaku dan kepentingan yang berbeda. Konflik yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat akibat dari interaksi sosial cukup luas dimensinya. Mulai dari konflik yang berkaitan dengan wilayah privat misalnya permasalahan hukum keluarga dan kewarisan sampai konflik yang berkaitan dengan wilayah publik yang berkaitan dengan kepentingan umum, dimana dalam hal ini negara adalah pihak yang berwenang dalam mempertahankan kepentingan umum tersebut.<sup>1</sup>

Di antara banyaknya persengketaan atau konflik yang berkembang di masyarakat adalah persengketaan yang berhubungan dengan perkara perdata Islam. Dalam hal ini pihak yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Islam tersebut adalah Pengadilan Agama. Dan semua perkara sengketa yang masuk dalam Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu untuk diupayakan jalan perdamaianya melalui proses mediasi.<sup>2</sup>

Penyelesaian suatu sengketa dengan jalan perdamaian atau mediasi sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Dalam Islam istilah mediasi disebut dengan tahkim. Kata tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan tersebut. Tahkim yang dimaksudkan disini diartikan sebagai upaya beberapa pihak yang terlibat dalam sengketa dalam menyelesaikan sengketa dengan cara menunjuk hakim (mediator) atau pihak penengah yang dianggap netral dan mampu mendamaikan pihak yang bersengketa secara adil.<sup>3</sup>

Pada mulanya mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa non litigasi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan. Namun Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan bahwa setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Itu artinya mediasi menjadi suatu proses yang wajib dilalui dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan. Sehingga proses mediasi yang awalnya adalah media non litigasi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) berubah menjadi media litigasi (penyelesaian perkara di dalam pengadilan).<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara melalui jalur mediasi dinilai dapat menguntungkan para pihak yang berperkara tanpa menghabiskan banyak waktu, dana dan tenaga. Sekaligus

---

<sup>1</sup> Suhardono Wisnu, 'Konflik Dan Resolusi', 2 (2015), 1.

<sup>2</sup> S.H.M.H.I. Drs. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Kencana Prenada Media Group, 2012) .

<sup>3</sup> Mohd din rusmiati, syahrizal, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37-52  
<<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>.

<sup>4</sup> Anugrah Reskiani, Mukhtar Lutfi, and Hamzah Hasan, 'Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013', *Jurnal Diskursus Islam*, 4.2 (2016), 258-70.

menjadi alternatif pilihan bagi para pencari keadilan dengan tetap menjaga kehormatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>5</sup>

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan dipimpin oleh mediator yang berasal dari hakim dan bukan hakim. Mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh dari pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi Mahkamah Agung. Kendati demikian PERMA No 1 Tahun 2016 memberikan kelonggaran apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat mediator yang bersertifikat maka hakim bisa berperan sebagai mediator.<sup>6</sup>

Terdapat banyak kajian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses mediasi. Salah satunya Gary Goodpaster yang mengemukakan 3 (tiga) faktor yaitu para pihak bersengketa yang memiliki kemampuan menawar yang seimbang, para pihak yang saling memiliki pandangan masa depan yang baik, dan para pihak tidak memiliki perselisihan sebelumnya di luar permasalahan yang dimediasi.<sup>7</sup> Selain beberapa faktor yang menunjang keberhasilan mediasi di atas, keberadaan mediator sebagai pihak yang menjembatani jalannya perdamaian juga memiliki peran penting, yaitu memimpin dan mengendalikan setiap pertemuan dari pihak-pihak yang berperkara. Selain itu mediator juga berperan dalam menjaga keseimbangan mediasi agar selalu kondusif sampai tercapainya keputusan yang disepakati bersama-sama oleh semua pihak yang berkaitan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya keberhasilan suatu proses mediasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa perkara sengketa yang masuk di Pengadilan Agama adalah perkara yang sudah tidak memungkinkan adanya kesepakatan damai lagi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya proses mediasi yang dijembatani oleh mediator yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memimpin jalannya mediasi perkara atau sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui jalan perdamaian.

Banyaknya hakim yang bertugas di Pengadilan Agama yang berbanding terbalik dengan banyaknya perkara yang terus bertambah tiap bulannya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja hakim yang berperan ganda sebagai mediator. Dessy Sunarsi, dkk (2018) menuliskan dalam penelitiannya bahwa beberapa hakim yang sempat diwawancarai olehnya menganggap bahwa mediasi merupakan tugas tambahan yang dibebankan kepada hakim. Tugas tambahan ini terkadang kurang mendapat perhatian oleh hakim karena hakim lebih fokus dalam memeriksa perkara persidangan, oleh karenanya proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim terkadang hanya bersifat formalitas dan kurang mendapat perhatian yang mendalam dari hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> H Cahyono, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom* (Deepublish, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=U1ORDwAAQBAJ>>.

<sup>6</sup> Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.2 (2018), 138-51 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>>.

<sup>7</sup> A Mujahidin, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Deepublish, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=JdyCDwAAQBAJ>>.

<sup>8</sup> P.D.R.S. Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ>>.

<sup>9</sup> Sunarsi, Yuherman, and Sumiyati.

Padahal menurut Syahrizal Abbas (2017) dalam pelaksanaan mediasi ketika hakim mediator tidak bersungguh-sungguh dalam memimpin suatu proses mediasi maka sudah dipastikan proses mediasi tersebut akan berakhir gagal, baik gagal dari segi kualitas maupun kuantitas.<sup>10</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesungguhan mediator memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi berhasil tidaknya suatu mediasi. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa mediator yang memiliki kesungguhan dalam memimpin mediasi akan melakukan banyak upaya agar perkara yang dimediasi olehnya bisa mencapai keberhasilan. Kesungguhan mediator ini dibuktikan dengan waktu mediasi yang tidak terburu-buru, memulai proses mediasi tanpa menunda-nunda dan mengupayakan kaukus apabila diperlukan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Purwodadi, peneliti menemukan 410 perkara yang bisa menempuh mediasi pada tahun 2019, 148 perkara di antaranya dimediasi oleh mediator hakim dan 3 perkara dinyatakan berhasil. Sedangkan mediator non hakim memimpin mediasi sebanyak 262 perkara di mana 11 perkara diantaranya dinyatakan berhasil. Tingkat keberhasilan dari dua mediasi yang dipimpin oleh mediator yang berbeda yaitu mediator hakim dan non hakim menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator non hakim lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, di antaranya penelitian berjudul "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa" oleh Dessy Sunarsi, penelitian berjudul "Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar" oleh Anugrah Reskiani dkk, skripsi berjudul "Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang" oleh Rahmiyati. skripsi berjudul "Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016" oleh Ana Atul Laeli Afifatul Husniah dan skripsi berjudul "Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017" oleh Effa Ina Millatina banyak meneliti tentang topik mediasi namun belum ada yang meneliti tentang mediasi oleh mediator hakim dan mediator non hakim secara bersamaan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dan mediator non hakim dalam satu pengadilan tertentu serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut. Peneliti memilih Pengadilan Agama Purwodadi sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama Purwodadi merupakan Pengadilan Agama yang memiliki tidak hanya mediator hakim namun juga mediator non hakim.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Untuk memperoleh data yang objektif, maka dapat dilakukan penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi kepada pihak mediator baik

---

<sup>10</sup> rusmiati,syahrizal.

itu mediator hakim dan non hakim yang memimpin proses mediasi di tahun 2019 di Pengadilan Agama Purwodadi.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan judulnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi oleh hakim dan non hakim. Data primer dalam penelitian ini berasal dari pihak yang bersangkutan dan diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan informan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah pihak mediator baik mediator hakim dan non hakim. Sehingga dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, hasil penelitian, dokumen, dan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian ini. Data sekunder penelitian ini diantaranya seperti dokumen dari Pengadilan Agama Purwodadi, laporan tahun dan buku register mediasi.

Peneliti memilih penggalan informasi dengan membuat sejumlah pertanyaan (guided interview) terlebih dahulu yang sudah terstruktur. Dengan guided interview, informan akan lebih bebas menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran dan perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada aturan dan paksaan, serta tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan. Sedangkan langkah- langkah menganalisis data ialah dengan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah penyusunan menganalisis kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, atau bagan, dan sejenisnya karena ini penelitian kualitatif metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

### Mediasi Sebuah Kajian Teoritik

Takdir Rahmadi (2017) menyebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (*concensual approaches*) para pihak dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus perkara.<sup>11</sup> Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena melalui mediasi para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri persengketaan mereka dengan adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, yaitu saat para pihak yang bersengketa belum mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa manfaat dari mediasi sudah dapat dirasakan. Dengan kehadiran para pihak yang bersedia duduk dan bertemu dalam forum mediasi walaupun kesepakatan belum mampu dicapai paling tidak akar dari persengketaan sudah dapat diklasifikasi. Hal tersebut menunjukkan adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa hanya saja mereka belum menemukan kesepakatan akhir yang dapat diterima kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu untuk

<sup>11</sup> T Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Rajawali Pers, 2010) <<https://books.google.co.id/books?id=JtdQygAACAAJ>>.

<sup>12</sup> L Marnisah, *Hubungan Industrial Dan Kompensasi (Teori Dan Praktik)* (Deepublish, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=gkTHDwAAQBAJ>>.

diupayakan jalan perdamaianya melalui mediasi. Namun ada beberapa perkara perdata yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (2). Perkara-perkara tersebut adalah:<sup>13</sup>

1. Perkara sengketa yang pemeriksaannya ditetapkan batas waktu penyelesaian dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Perkara sengketa yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa adanya kehadiran penggugat dan tergugat setelah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap keduanya.
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan adanya intervensi dari pihak ketiga dalam perkara.
4. Perkara sengketa mengenai pengesahan, pencegahan, penolakan, dan pembatalan perkawinan.
5. Sengketa yang diajukan di Pengadilan setelah sebelumnya telah diupayakan di luar pengadilan mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat. Adapun hasil mediasi sebelumnya dinyatakan tidak berhasil dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa serta mediator.

Meskipun sengketa sebagaimana yang disebutkan di atas dikecualikan dari kewajiban mediasi akan tetapi mediasi pada poin angka 1, 3 dan 5 tetap dapat diselesaikan melalui mediasi secara sukarela berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara pada saat tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dan tahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

Dalam proses mediasi terdapat tiga tahapan yang harus dilewati, ketiga tahap inilah yang akan dilalui oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Ketiga tahap ini adalah:

1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun langkah dan persiapan sebelum proses mediasi dimulai. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan jalannya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengkoordinasi para pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak yang bersengketa, memilih waktu dan tempat pertemuan untuk disepakati, menciptakan situasi yang kondusif dan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan permasalahan mereka.

2. pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dalam satu forum yang sama dengan didampingi oleh mediator. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi untuk memaparkan kondisi-kondisi faktual yang

---

<sup>13</sup> S.H.M.H. Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi* (Kencana, 2016)  
<<https://books.google.co.id/books?id=3qRPDwAAQBAJ>>.

dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat letak permasalahan yang dipersengketakan, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah, menemukan titik kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penetapan mediasi.

### 3. Tahap akhir implementasi hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Pelaksanaan (implementasi) mediasi pada umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi dalam beberapa kasus dalam pelaksanaan hasil mediasi mereka dibantu oleh pihak lain.<sup>14</sup>

Tidak semua proses mediasi menghasilkan kesepakatan damai, ada pula mediasi yang berakhir gagal dan ada pula yang berhasil sebagian. Mengenai konsep keberhasilan mediasi atau suatu mediasi dinyatakan sebagai mediasi yang berhasil telah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam PERMA tersebut laporan hasil mediasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

#### 1. Mediasi Berhasil

Suatu proses mediasi dinyatakan berhasil jika diperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan dibuktikan melalui kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa serta mediator. Namun apabila proses mediasi tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya maka kesepakatan damai baru bisa ditandatangani setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak yang bersengketa. Kesepakatan hasil mediasi tersebut harus memenuhi syarat yaitu tidak boleh berlawanan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, kesepakatan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan kesepakatan harus bisa dilaksanakan. Selanjutnya mediator membuat laporan keberhasilan mediasi dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut akan diperiksa dan dipelajari oleh hakim pemeriksa perkara selama paling lama 2 hari. Namun jika belum memenuhi ketentuan kesepakatan perdamaian tersebut akan dikembalikan pada mediator untuk diperbaiki selama paling lama 7 hari. Tahap terakhir setelah kesepakatan perdamaian diperbaiki oleh mediator, hakim pemeriksa perkara akan membacakan akta perdamaian.

#### 2. Mediasi berhasil sebagian

Satu proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian apabila kesepakatan yang dicapai dari mediasi hanya terjadi antara pihak penggugat dengan sebagian pihak tergugat. Mediasi ini dinyatakan sebagai mediasi berhasil dengan sebagian pihak. Adapun mediasi yang hanya mencapai kesepakatan sebagian dari seluruh objek yang dipersengketakan dinyatakan sebagai mediasi berhasil sebagian terhadap objek perkara.

#### 3. Mediasi Tidak Berhasil

---

<sup>14</sup> Abbas.

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak yang berperkara tidak bisa mencapai kesepakatan damai sampai batas waktu paling lama yaitu 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila para pihak yang berperkara tidak beritikad baik karena tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain. Mediasi juga dikatakan gagal apabila salah satu atau semua pihak menolak untuk menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disetujui sebelumnya tanpa adanya alasan legal.

#### 4. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Suatu mediasi tidak dapat dilaksanakan jika para pihak yang berperkara dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator karena ketidakhadirannya dalam proses mediasi. Selain itu mediasi juga tidak dapat dilaksanakan apabila perkara sengketa menyangkut harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berhubungan dengan pihak lain yang bukan termasuk pihak yang berperkara, atau merupakan pihak yang berperkara namun tidak datang saat persidangan sehingga bukan termasuk pihak yang menjadi proses mediasi, atau pihak tersebut datang saat persidangan namun selalu absen dalam proses mediasi. Alasan lain yang bisa menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah apabila menyangkut otoritas kementerian dan atau menyangkut Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang bukan menjadi pihak yang berperkara. Namun apabila pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut mendapatkan izin tertulis dari kementerian atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi maka mediasi bisa dilaksanakan.

### **Mediasi Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019**

Selama kurun waktu satu tahun di tahun 2019 Pengadilan Agama Purwodadi tercatat memiliki 14 orang mediator, 13 mediator berasal dari jabatan hakim dan 1 mediator yang berasal dari pihak luar pengadilan atau non hakim. Di antara semua mediator tersebut hanya ada satu mediator yang telah memiliki sertifikat yaitu mediator non hakim. Adapun mediator lainnya yang berasal dari hakim tetap bisa menjadi mediator di Pengadilan Agama Purwodadi walaupun belum memiliki sertifikat.

Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa semua hakim bisa berperan sebagai mediator di Pengadilan Agama apabila dalam Pengadilan Agama tersebut tidak terdapat mediator bersertifikat. Maka selama 4 (empat) bulan pertama di tahun 2019 saat Pengadilan Agama Purwodadi belum memiliki mediator bersertifikat seluruh pelaksanaan mediasi ditangani oleh hakim yaitu selama bulan Januari, Februari, Maret dan April. Adapun setelah adanya mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember semua pelaksanaan mediasi ditangani oleh mediator non hakim.

Sepanjang tahun 2019 jumlah perkara yang bisa dimediasi hanya berjumlah 10% dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi. Hal itu ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi perkara masuk di PA Purwodadi Tahun 2019

<b>Perkara masuk</b>	<b>Perkara bisa dimediasi</b>	<b>Perkara tidak bisa dimediasi</b>	<b>Persentasi perkara bisa dimediasi</b>
3917	410	3507	10%

*Sumber: Pengadilan Agama Purwodadi*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 3917 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi hanya 410 perkara yang bisa dimediasi atau setara 10% dari jumlah keseluruhan perkara. Menurut Bapak Nasikun hal tersebut didominasi oleh faktor ketidakhadiran para pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut. Dari 410 perkara yang bisa dimediasi tersebut sebanyak 36% dari jumlah keseluruhan perkara atau sebanyak 148 perkara yang masuk pada bulan Januari sampai April dimediasi oleh hakim dan sisanya 64% dari jumlah keseluruhan perkara atau sebanyak 262 perkara yang masuk pada bulan Mei sampai Desember di mediasi oleh mediator non hakim. Secara lebih sederhana data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi perkara yang dimediasi di PA Purwodadi tahun 2019

<b>Bulan</b>	<b>Mediator</b>	<b>Jumlah perkara yang dimediasi</b>	<b>(%) perkara mediasi</b>
Januari-April	Hakim	148	36%
Mei-Desember	Non-Hakim	262	64%
Jumlah		410	100%

*Sumber: Pengadilan Agama Purwodadi*

Selanjutnya dari 148 perkara yang dimediasi oleh hakim 3 perkara di antaranya dinyatakan berhasil dan 145 perkara dinyatakan gagal. Sedangkan 262 perkara yang dimediasi oleh mediator non hakim 10 perkara diantaranya dinyatakan berhasil, 251 perkara dinyatakan gagal dan 1 perkara dinyatakan berhasil sebagian. Dalam hal ini mediasi yang berhasil sebagian tetap dikategorikan sebagai mediasi berhasil

Tabel 3. Rekapitulasi Laporan Keberhasilan Mediasi di PA Purwodadi Tahun 2019

<b>Bulan</b>	<b>Mediator</b>	<b>Mediasi yang berhasil</b>	<b>Mediasi yang gagal</b>
Januari-April	Hakim	3	145

Mei-Desember	Non Hakim	11	251
Jumlah		14	396

*Sumber data: Pengadilan Agama Purwodadi*

Dari data tersebut peneliti menghitung tingkat keberhasilan mediasi yang ditangani oleh mediator hakim yaitu 3 perkara berhasil mediasi banding 148 jumlah semua mediasi atau setara 2% dan tingkat keberhasilan mediasi yang ditangani oleh mediator non hakim yaitu 11 perkara yang berhasil dimediasi banding 262 jumlah semua perkara atau setara 4%. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang ditangani oleh mediator non hakim 2 kali lipat lebih besar dibandingkan tingkat keberhasilan mediasi yang ditangani oleh mediator hakim. Perbedaan tersebut menurut peneliti tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut akan penulis analisis lebih lanjut di sub bab berikutnya.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019**

#### 1. Faktor Mediator

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi dipengaruhi salah satunya oleh faktor mediator, baik mediator yang berasal dari hakim maupun mediator non hakim. Tidak bisa dipungkiri mediator menjadi salah satu kunci penting keberhasilan mediasi karena tidak menutup kemungkinan suatu sengketa yang sangat sulit didamaikan berkat kemampuan dan keterampilan seorang mediator dalam memandu jalannya mediasi kesepakatan damai bisa dicapai. Ibu Sri Nurhayati, salah satu mediator di Pengadilan Agama Purwodadi mengatakan bahwa seorang mediator selain memiliki wawasan keilmuan dan agama yang mumpuni juga harus memiliki sikap optimistis dalam memimpin mediasi. Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai. Saat mediator telah menanamkan pemikiran tersebut mediator telah selangkah lebih dekat dalam mencari solusi perdamaian.

Selain memiliki sikap optimistis mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan dalam memimpin mediasi. Kemampuan tersebut antara lain keterampilan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak. Mayoritas para pihak yang datang membawa perkaranya ke Pengadilan Agama Purwodadi adalah orang-orang yang sudah kukuh dengan pilihannya untuk melanjutkan perkaranya ke meja hijau. Disinilah mediator berperan dalam membuka forum dan memberikan wadah untuk para pihak agar mau saling berkomunikasi secara terbuka mengutarakan keluhan dan keinginannya dalam menyingkapi persengketaan yang mereka hadapi. Mediator harus mampu mendengarkan permasalahan para pihak dengan menunjukkan sikap yang antusias, menunjukkan kepedulian terhadap masalah

yang sedang dialami oleh para pihak tanpa menyudutkan maupun mendukung pendapat salah satu pihak. Dengan keterampilan mendengarkan yang baik diharapkan para pihak yang bersengketa berkenan untuk membuka diri pada mediator dan tumbuh rasa percaya bahwa mediator merupakan solusi bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa. Selain memiliki keterampilan tersebut di atas, keterampilan dalam mengendalikan konflik juga harus dimiliki oleh mediator. Dalam suatu proses mediasi sangat mungkin terjadi perselisihan pendapat bahkan percekocokan yang mengakibatkan suasana pertemuan menjadi tidak kondusif. Dalam hal ini mediator dituntut untuk menjadi pihak penengah yang mampu mengembalikan suasana mediasi menjadi kembali kondusif. Menurut ibu Sri Nurhayati salah satu mediator di Pengadilan Agama Purwodadi, biasanya sebelum pembahasan masalah dalam proses mediasi dimulai mediator akan membuat perjanjian sederhana antara kedua belah pihak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik. Namun jika kemarahan para pihak tidak bisa dihindarkan dan mengakibatkan jalannya proses mediasi tidak memungkinkan untuk diteruskan bersama maka mediator akan memilih upaya kaukus yaitu pertemuan kembali dengan para pihak secara terpisah.

Keterampilan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang mediator untuk menunjang keberhasilan mediasi adalah keterampilan dalam menghadirkan alternatif penyelesaian sengketa. Keterampilan ini dinilai sebagai keterampilan yang paling krusial. Dalam upaya menghadirkan alternatif penyelesaian masalah seorang mediator harus mampu mengajak para pihak yang bersengketa untuk memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang dengan berfokus pada kemungkinan-kemungkinan yang positif. Semua pihak yang bersengketa pasti memiliki kepentingan dan keinginan berbeda yang ingin dicapai bahkan terkadang para pihak menginginkan tuntutan yang bersifat mutlak harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu mediator harus mampu mengajak para pihak untuk saling menyamakan kepentingan dan mengajak para pihak untuk saling meringankan tuntutan dan mau berkompromi satu sama lain agar nantinya bisa diperoleh win win solution

Keterampilan-keterampilan tersebut ke semuanya sangat penting dalam menunjang keberhasilan mediasi. Tentu saja keterampilan tersebut tidak dimiliki oleh setiap mediator secara instan. Butuh dasar ilmu, pengalaman, latihan serta jam terbang yang tinggi untuk memperoleh keterampilan tersebut. Menganalisa dari data hasil keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi, peneliti berpandangan bahwa faktor pelatihan yang dimiliki oleh mediator menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Mediator non hakim yang telah memiliki sertifikat artinya telah menjalani pelatihan mediasi cenderung lebih berhasil dalam melakukan mediasi dibandingkan mediator yang belum menjalani pelatihan mediator (tidak bersertifikat).

## 2. Faktor para pihak dan keluarganya.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi adalah faktor internal yang berasal dari pihak yang bersengketa. Bahkan menurut Bapak Nasikun yang merupakan salah satu hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Purwodadi, faktor para pihak adalah faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi. Alasan kenapa jumlah perkara yang bisa dimediasi di Pengadilan Agama Purwodadi setiap bulannya hanya berkisar antara 20 sampai maksimal 50 perkara adalah karena ketidakhadiran para pihak. Para pihak yang bersengketa tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk mencari penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi.

Mediasi juga sering mengalami kegagalan walaupun kedua belah pihak hadir dalam mediasi namun sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan perkara di persidangan. Sekuat apapun mediator berusaha menjadi mediator yang baik apabila sedari awal para pihak tidak memiliki niat untuk berdamai maka kecil kemungkinan suatu mediasi dapat berhasil.

Selain faktor para pihak sendiri keluarga juga mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi karena sering kali pengambilan keputusan para pihak yang bersengketa juga dipengaruhi oleh pendapat keluarga mereka. Bahkan berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Nur Hayati pernah ada suatu kasus perceraian yang dimediasi namun berakhir gagal karena orang tua pihak yang berperkara kukuh berkeinginan agar anak mereka tetap meneruskan proses perceraian. Itulah sebabnya alangkah lebih baik apabila ada kerja sama antara para pihak yang berperkara dengan keluarga mereka dalam menanggapi persoalan yang akan dimediasi.

## 3. Faktor pola pikir masyarakat.

Pola pikir masyarakat sedikit banyak mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi. Pola pikir masyarakat terbentuk berdasarkan corak pendidikan yang diterimanya. Para pihak yang memiliki latar pendidikan agama yang baik misalnya orang-orang yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan madrasah justru lebih sulit dimediasi dengan pendekatan religius spiritual. Sedangkan para pihak yang tidak memiliki dasar pengetahuan agama yang mendalam justru lebih mudah dimediasi dengan pendekatan religius spiritual. Hal tersebut menurut Bapak Wahid Abidin dikarenakan cara pandang masyarakat yang berbeda terhadap mediator di pengadilan. Orang-orang yang tidak memiliki pendidikan agama yang tinggi justru memandang mediator di Pengadilan Agama seperti halnya kyai yang patut didengarkan fatwa atau pendapatnya. Berbeda dengan orang yang sudah memiliki dasar pendidikan agama yang tinggi, mereka memandang mediator hanya sebatas pihak pemerintah yang bertugas membantu jalannya administrasi di lembaga peradilan.

Dari semua faktor tersebut yang telah disebutkan diatas, faktor mediator dan faktor para pihak merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan mediasi. Faktor mediator yang memiliki sikap optimistis dan keterampilan memimpin mediasi memiliki kemungkinan berhasil lebih besar dalam menjalani proses mediasi. Dan para pihak yang sedari awal memiliki niat dan itikad baik dalam menjalani proses mediasi juga lebih besar kemungkinannya untuk berhasil dalam menjalani proses mediasi.

### **Kesimpulan**

Setelah menganalisis hasil penelitian mengenai tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Purwodadi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2019 dipimpin oleh mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim memimpin proses mediasi selama 4 bulan yaitu selama bulan Januari-April dan mediator non hakim memimpin proses mediasi selama 8 bulan selama Mei-Desember. Selama kurun waktu satu tahun terdapat 410 perkara yang wajib menempuh mediasi di mana 148 perkara dimediasi oleh mediasi hakim dan 262 perkara dimediasi oleh mediator non hakim. Dari 148 perkara yang dimediasi oleh mediator hakim 3 diantaranya dinyatakan berhasil artinya tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim adalah sebesar 2%. Sedangkan dari 262 perkara yang dimediasi oleh mediator non hakim 10 diantaranya dinyatakan berhasil dan 1 perkara dinyatakan berhasil sebagian. Artinya dari data tersebut dapat dihitung tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator non hakim sebesar dua kali lipat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim yaitu sebesar 4%.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama purwodadi yaitu faktor mediator, faktor para pihak dan keluarganya serta faktor pola pikir masyarakat. Mediator menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi terkait sikap optimistis dan keterampilannya dalam memimpin mediasi. Mediator yang memiliki kemampuan lebih baik dalam memimpin jalannya mediasi berpeluang lebih besar menghasilkan mediasi yang berhasil dari pada mediator yang tidak memiliki cukup keterampilan. Para pihak dan keluarganya juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi karena itikad baik yang ditunjukkannya. Para pihak yang memiliki itikad baik dan motivasi tinggi untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi juga berpeluang lebih besar untuk berhasil menjalani proses mediasi terlebih lagi apabila mendapat dukungan dari keluarga agar menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi. Selain kedua faktor tersebut faktor pola pikir masyarakat juga berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Pola pikir tersebut berkaitan dengan cara masyarakat memandang seorang mediator. Masyarakat awam yang tidak memiliki cukup pengetahuan agama memandang seorang mediator seperti halnya seorang kyai yang patut didengarkan pendapatnya. Berbeda dengan masyarakat awam, masyarakat yang memiliki wawasan keagamaan yang luas justru memandang

seorang mediator sebatas pegawai di lembaga peradilan biasa. Hal ini berdampak pada keberhasilan mediasi karena apabila para pihak/masyarakat menarik perhatian yang besar terhadap kehadiran mediator maka peluang keberhasilan mediasi lebih besar, begitupun sebaliknya apabila para pihak tidak menaruh perhatian pada mediator maka kemungkinan mediator berhasil lebih kecil

#### Daftar Pustaka

- Abbas, P.D.R.S., *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ>>
- Cahyono, H, *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom* (Deepublish, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=U1ORDwAAQBAJ>>
- Drs. Cik Basir, S.H.M.H.I., *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Kencana Prenada Media Group, 2012) <<https://books.google.co.id/books?id=Lt62DwAAQBAJ>>
- Marnisah, L, *Hubungan Industrial Dan Kompensasi (Teori Dan Praktik)* (Deepublish, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=gkTHDwAAQBAJ>>
- Maskur Hidayat, S.H.M.H., *Strategi & Taktik Mediasi* (Kencana, 2016) <<https://books.google.co.id/books?id=3qRPDwAAQBAJ>>
- Mujahidin, A, *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah* (Deepublish, 2018) <<https://books.google.co.id/books?id=JdyCDwAAQBAJ>>
- Rahmadi, T, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Rajawali Pers, 2010) <<https://books.google.co.id/books?id=JtdQygAACAAJ>>
- Reskiani, Anugrah, Mukhtar Lutfi, and Hamzah Hasan, 'Jurnal Diskursus Islam Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013', *Jurnal Diskursus Islam*, 4.2 (2016), 258–70
- rusmiati,syahrizal, Mohd din, 'Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala', *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, 1.2 (2017), 37–52 <<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/8472>>
- Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.2 (2018), 138–51 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>>
- Wisnu, Suhardono, 'Konflik Dan Resolusi', 2 (2015), 1